



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK

KECAMATAN KEJAJAR

KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 141.2 / 1 / 2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)  
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR MASA BAKTI 2019-2025

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

Menimbang : a. Bahwa Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor Tahun 2005 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (Rt) Dan Rukun Warga (Rw) di Kabupaten Wonosobo harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Rukun Tetangga (Rt) Dan Rukun Warga (Rw) di Desa;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Kedua atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, tentang KeKepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
  5. Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  6. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran daerah Kabupaten wonosobo Tahun 2008 Nomor 14);
  7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Rukun Tetangga (Rt) Dan Rukun Warga (Rw) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Rukun Tetangga (Rt) Dan Rukun Warga (Rw) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** Adalah :
- a. Memberikan pelayanan administrasi pemerintah desa di tingkatannya
  - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, dan memelihara pembangunan secara partisipatif;
  - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;

d Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka Kerukunan bermasyarakat;

KETIGA : Masa bakti pengurus RT dan RW selam 5 tahun terhitung Sejak Penetapan dan dapat dipilih kembali periode berikutnya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Igirmranak

Pada tanggal : 2 Januari 2019



Lampiran : Keputusan Kepala  
Desa Igirmranak  
Nomor : 141.2 / 1 / 2019  
Tanggal : 2 Januari 2019

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT)  
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR MASA BAKTI 2019-2025**

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN
1	MUHATIM	Igirmranak RT 03 RW 01	Ketua RW 01
2	HADI NASRUN	Igirmranak RT 01 RW 01	Ketua RT 01
3	MAD YASIR	Igirmranak RT 02 RW 01	Ketua RT 02
4	MUHIDIN	Igirmranak RT 03 RW 01	Ketua RT 03
5	SISWANTO	Igirmranak RT 06 RW 02	Ketua RW 02
6	ABIDIN	Igirmranak RT 04 RW 02	Ketua RT 04
7	ISTAMAR	Igirmranak RT 05 RW 02	Ketua RT 05
8	SARWOTO	Igirmranak RT 06 RW 02	Ketua RT 06

Kepala Desa Igirmranak  
  
JOKO TRISADONO